



Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dita Ayudia Pratiwi¹, Hardiyanti², Nugrah Gables Manery³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

E-mail Korespondensi : hardiyanti.09@yahoo.com

Info Artikel

Keywords:

Effectiveness; Formation; Regional Regulations.

Kata Kunci:

Efektifitas; Pembentukan; Peraturan Daerah.

Abstract

This study aims 1) to find out how effective the formation of regional regulations for Batang Hari Regency is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products. 2) To find out the inhibiting factors in the formation of regional regulations in Batang Hari Regency. The type of research is empirical juridical. The procedure for sampling is done by purposive sampling. Then the analysis of the data obtained, namely primary data and secondary data collected is drawn into a conclusion inductive method, namely from general data formulated in the form of questions. The results show that the formation of regional regulations in Batang Hari Regency is based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products, the proposed Ranperda can be submitted by the regional government or DPRD. With the existence of local governments, it is expected to be effective in the practice of making local regulations by adjusting the interests of the community. The formation of regional regulations is required to prioritize the interests of the community, so it is hoped that there will be maximum cooperation between agencies related to the regional government so as to produce a regional regulation that has aspects of justice and legal certainty for the people of Batang Hari Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas pembentukan peraturan daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat

DOI:

10.30598/bacarita.v3i2.8163

dalam Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari. Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Adapun tata cara penarikan sample yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Kemudian analisis dari data yang diperoleh yaitu data primer maupun data skunder yang dikumpulkan ditarik menjadi suatu kesimpulan metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, usulan Ranperda dapat diajukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Dengan adanya pemerintah daerah diharapkan untuk dapat efektif dalam praktik pembuatan peraturan daerah dengan menyesuaikan kepentingan masyarakat. Pembentukan peraturan daerah dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat untuk itu diharapkan adanya kerjasama yang maksimal antara instansi yang terkait dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan suatu peraturan daerah yang mempunyai aspek keadilan dan kepastian hukun bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari.

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersirat suatu makna bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasar atas hukum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke 4 yang menyatakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara didalam negara seperti hal pada suatu negara Federal.¹

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, melindungi kepentingan-kepentingan material, spiritual, mampu melindungi kepribadian kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang paling penting

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta Pusat, 1976, h.249

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kekhasan daerah masing-masing melalui berbagai macam produk hukum salah satunya peraturan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang paling penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kekhasan daerah masing-masing melalui berbagai macam produk hukum salah satunya peraturan daerah. Menurut Josef Mario Monteiro, peraturan daerah yang akan dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut pada dasarnya mempunyai fungsi:²

- 1) Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembentukan sebagaimana amanat Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah;
- 2) Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan RI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah
- 4) Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu agar tidak tumpang tindih antara Peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Maka secara hierarki dicantumkan secara tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah, apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan atau kedudukannya maksudnya jenjang tingkatan peraturan perundang-undangan, mengandung makna bahwa Peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional.

Sebagaimana menurut Maria Farida Indrati menyatakan bahwa: Pembentukan hukum nasional dapat diartikan dengan pembentukan hukum tidak tertulis yang berwujud hukum kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat, dapat juga diartikan dengan pembentukan hukum yang tertulis, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berwujud peraturan perundang-undangan yang bersifat legislatif maupun bersifat administratif.³

Dimana keberadaan atau keabsahannya peraturan daerah jelas ada landasan hukumnya yaitu ditematkannya peraturan daerah dalam Undang- undang Dasar 1945 setelah amandemen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana

² Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah Konsep, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah*, Cet.I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal.66

³ *Ibid*

ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hiarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dari Pasal di atas bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian peraturan daerah melekat kewenangan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pasal 236 yaitu:

- 1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
- 2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
- 3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Pasal 1 angka 4 menyatakan Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas memiliki fungsi, tujuan, teknik pembentukan yang berbeda-beda, karena dalam pemakaiannya itu pun berbeda. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dilihat dari jenis dan hierarki sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa peraturan daerah menduduki stara paling rendah dari peraturan perundang-undangan.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily bahwa: Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah sampai kepada seluruh plosok daerah di negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung

berhubungan dengan masyarakat. Kedudukannya bertingkat-tingkat ada yang tingkatannya diatas pemerintah daerah lainnya dan ada yang ditingkatnya di bawahnya, sehingga suatu pemerintahan daerah antara Pemerintah Daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing.⁴⁴

Mengingat peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka penyusunannya sudah diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.

Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Selain itu, otonomi diartikan juga sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut.⁵

Selain agar peraturan daerah dapat dibentuk secara sistematis, juga untuk menghindari banyaknya peraturan daerah yang dicabut dan dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (18) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. "Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan". Oleh karena itu peraturan daerah yang dibuat haruslah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat dimana peraturan daerah tersebut diberlakukan. Pada prakteknya efektifitas pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan daerah juga sudah berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Meliputi program penyusunan perencanaan rancangan peraturan daerah dilingkungan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum disetda kabupaten Batang Hari dan mengikut sertakan instan vertikal terkait. Yang dimaksud instan vertikal terkait yaitu dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait sesuai kewenangan materi, muatan kebutuhan. Hasil dari penyusunan kemudian diajukan ke perangkat daerah atau melalui setda kabupaten Batang Hari ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari rancangan harus disampaikan secara tertulis disertai penjelasan atau keterangan berbentuk Naskah Akademik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Cit*, h.250

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam proses pembentukan perda pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari periode 2017-2018 ini telah mengusulkan 62 usulan Ranperda dan 36 diantaranya telah disahkan menjadi Perda Batang Hari. Rinciannya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Usulan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dari DPRD dan PEMDA Kabupaten Batang Hari Periode 2017 - 2018.

No.	Tahun	Usulan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah	Rancangan Peraturan Daerah Sudah Disahkan Menjadi Perda
		DPRD	PEMDA		
1.	2017	9	21	30	18
2.	2018	8	24	32	18

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari

Dari tabel di atas sudah jelas bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari lebih banyak usulan Rancangan peraturan daerah Pemerintahan Daerah dari pada usulan DPRD. Peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, maka para perancang atau tim legislasi perannya sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah hal ini perlu dipahami karena kemungkinan akan ada perubahan atau penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah yang telah disusun baik pada saat pembahasan di tingkat koodinasi maupun harmonisasi.

Namun dalam efektifitas pembentukan peraturan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga ditemui adanya beberapa permasalahan fakta yang ada dilapangan mengenai adanya faktor penghambat tentunya Kabupaten Batang Hari mengharapakan penyusunan rancangan peraturan daerah dari SKPD masing-masing ingin memahami dan menguasai apa yang dibentuk dan dibuat sangatlah tergantung dengan tenaga ahli atau panitia khusus. Berdasarkan wawancara dengan Kabag Hukum Sekda Kabupaten Batang Hari mengatakan: Pertama bahwa berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Kabupaten Batang Hari belum mempunyai sumber daya manusia yang berkualifikasi sebagai Perancang Undang-undang mestinya Kabupaten Batang Hari punya staf yang mempunyai kualifikasi Perancang Undang- undang. Sampai sekarang belum tetapi bisa diatasi dengan meminta bantuan dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi setiap kali pembahasan baik ditingkat eksekutif

maupun legislatif dikirim tenaga- tenaga perancang dari Kemenkumham. Kedua pada regulasinya sering berubah terkadang Perda masih dalam pembahasan aturan yang di atas sudah berubah sehingga tidak semua yang bisa disahkan, terkadang dalam pembahasan data masih belum lengkap perlu perbaikan sehingga diajukan untuk tahun berikutnya, dengan terungkapnya permasalahan tersebut, dapat membuat pembentukan peraturan daerah tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Adapun tata cara penarikan sample yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Kemudian analisis dari data yang diperoleh yaitu data primer maupun data skunder yang dikumpulkan ditarik menjadi suatu kesimpulan metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang⁵. Pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan yang dilakukan melalui tahapan- tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. Sebagai proses, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerjasama berbagai pihak pemangku kepentingan. Adapun proses pembentukan peraturan daerah dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan, dalam melakukan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis berpedoman pada mekanisme dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan pedoman tersebut, maka hasil penelitian penulis dalam tahap pertama pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari pada dasarnya diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Program pembentukan peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis. Program pembentukan peraturan daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah, yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

⁵ Benjamin Carel Picauly, Victor Juzuf Sedubun. 2022. "Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 151-66. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6560>.

disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa dalam penyusunan Program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda berdasarkan hasil penyusunan Program pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD, selanjutnya hasil penyusunan Program pembentukan peraturan daerah antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah tidak saja akan menghasilkan peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga akan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa yang akan datang.

Sudah seharusnya tahapan perencanaan pembentukan peraturan daerah dimulai dengan Program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang bertujuan mendesain Peraturan Daerah secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu. Jika dilihat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari dalam perencanaan peraturan daerah terkoordinasikan dengan baik, sehingga tidak banyak Peraturan Daerah yang dibatalkan dengan alasan peraturan daerah tersebut tidak bertentangan/sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/ Kota meliputi :

- 1) Penyusunan propemperda.
- 2) Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka dan;
- 3) Perencanaan penyusunan rancangan perda diluar propemperda.

Kenyataannya ketentuan itu dijalankan secara maksimal/efektif, dari hasil wawancara dengan Bapak Edi Hardjito: Selama yang sudah berjalan pembentukan perda di Kabupaten Batang Hari sudah efektif yang jelasnya pembentukan perda di Kabupaten Batang Hari awalnya perencanaan itu dari propemperda Kabupaten sebenarnya kalau dilingkungan DPRD itu ada propemperda tersendiri, kemudian juga dari pihak eksekutif. Nanti oleh bapemperda DPRD itu mengundang eksekutif yang biasanya diwakili oleh bagian hukum setda kabupaten Batang Hari bersama instansi premakarsa.

Sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah pada dasarnya merupakan indikator penyalarsan untuk membentuk peraturan daerah, yang bertujuan untuk mendukung rencana pembangunan daerah. Maka dalam pelaksanaan haruslah mencerminkan perencanaan yang sistematis dan terpadu untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di

Kabupaten Batang Hari. Selain itu untuk mewujudkan perencanaan yang efektif, penyusunan Program pembentukan peraturan daerah juga harus berdasarkan analisa mengenai isu-isu strategis daerah, sehingga Peraturan Daerah yang direncanakan bisa sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan dalam pengaturan.

Kemudian dalam persiapan penyusunan Peraturan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan daerah berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Kasubag Penyusunan dan Implementasi Produk Hukum Ibu Maryati : Bahwa secara prosedur pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian suatu Peraturan Daerah yang rancangannya harus didahului dengan penyusunan Naskah Akademik tentunya dilakukan sesuai prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan adanya Naskah Akademik akan memudahkan untuk membuat perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disiapkan Pemerintah Daerah maupun DPRD sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Batang Hari, faktanya jumlah Rancangan Peraturan Daerah dari pihak Pemerintah Daerah memang lebih banyak jumlahnya dari pada DPRD dikarenakan Pemerintah Daerah terdiri dari organisasi perangkat daerah substansi pengusul Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Kemudian Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik tersebut telah melalui pengkajian dan penyesuaian, yang terdiri atas, latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diajukan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari. Dalam tahapan perancangan peraturan daerah, yang perlu menjadi titik perhatian disini adalah mengenai naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan daerah.

Kehadiran naskah akademik juga menepis pandangan sebagian masyarakat yang melihat peraturan daerah sebagai suatu produk yang hanya berpihak pada kepentingan pemerintah semata. Oleh karena itu, naskah akademik digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani dan menimalisir unsur-unsur kepentingan politik dan pembentukan peraturan daerah. Melalui naskah akademik, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah akan muncul, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Masukan secara lisan maupun tertulis tersebut dapat dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi dan diskusi.

Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang perseorangan ataupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah. Selanjutnya untuk memudahkan masyarakat dalam

memberikan masukan secara lisan atau tertulis, setiap rancangan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan. Kemudian, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan. Adapun susunan keanggotaan Tim yang terdapat dalam Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri dari :

- a) Bupati.
- b) Sekretariat daerah.
- c) Perangkat daerah pemrakarsa.
- d) Perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten.
- e) Perangkat daerah terkait dan;
- f) Perancang peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagian besar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari dalam penyusunannya telah mengikuti teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pada tahap pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Pembahasan sebuah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 72-77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di DPRD dilakukan dalam rapat paripurna I dan II dengan agenda tersendiri, sebagai berikut :

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) meliputi:

- a) Dalam hal rancangan peraturan daerah kabupaten berasal dari Bupati dilakukan dengan :
 - 1) Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah.
 - 2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah dan;
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.

Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Batang Hari yang berasal dari DPRD setelah Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan pembahasan internal di Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kemudian melanjutkan ketahap pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD untuk bersama-sama melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik dari inisiatif DPRD maupun dari inisiatif Pemerintah Daerah. Pada tingkat pembahasan di DPRD membagi Pasukan Khusus (Pansus) yang masing-masing Pasukan Khusus terdiri atas ketua dan anggota Pansus. Yang biasanya terdiri dari Anggota Dewan masing-masing Pasukan Khusus inilah yang bertanggung jawab bertugas untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah baik dari inisiatif DPRD sendiri maupun Pemerintah Daerah. Pada tahap inilah yang menentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.

b) Dalam hal rancangan perda Kabupaten berasal dari DPRD dilakukan dengan :

1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan pembentukan peraturan daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten.

2) Pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kabupaten.

3) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

c) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pada tahap ini pimpinan komisi gabungan komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan pimpinan Pasukan Khusus yang dibentuk internal oleh DPRD Kabupaten Batang Hari melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif dari Anggota Dewan yang selanjutnya menghasilkan Rancangan yang akan dibahas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat atau pendapat akhir dari Bupati.

Kemudian akan merumuskan kembali semua kesepakatan yang akan disetujui DPRD pada pembicaraan tingkat kedua peranan individual anggota DPRD akan menonjol. Diskusi, perdebatan, dan permusyawaratan sangat intensif dan mendalam. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD ini tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik, tetapi juga dapat berbentuk kolusif yang diwarnai dengan *money politic*, yaitu dalam penyusunan Peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah Bapak Edi Hardjito :

Selama ini, masih sering ditemukan adanya persepsi yang berbeda antara pihak eksekutif dan legislatif daerah, hal ini dapat menimbulkan diharmoni yang bermuara pada konflik antar kedua pihak tersebut. Dalam hal penyusunan, pembahasan dan penetapan Peraturan daerah yang mayoritas diinisiasi oleh pihak Pemerintah Daerah karena tidak sesuai dengan keinginan DPRD. Penentuan lokasi anggaran juga sering menghadapi kendala, baik dalam hal proses, indikator maupun besarnya. Terlebih jika melihat pada mekanisme pengawasan yang jamak dikeluhkan oleh pihak eksekutif karena tidak adanya kesamaan pada fase perencanaan. Berbagai permasalahan tersebut, disebabkan

belum terbangunnya tata hubungan atau mekanisme yang terstruktur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama kemudian di sahkan antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Sebelum Rancangan Peraturan daerah itu dibahas harus melakukan konsultasi supaya tidak melanggar undang-undang, yang lebih jelasnya peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dari undang-undang yang lebih tinggi. Dan dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Proses pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Batang Hari ini dijalankan sangat efektif secara prosedur peraturan perundang-undangan kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Hanya terdapat pemahaman yang berbeda saja antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mula P Rambe, Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari mengatakan : Misalnya terkait akan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Daerah yang menurutnya itu sangat penting di paksakan sementara menurut DPRD itu tidak terlalu mendesak hal-hal yang demikian sering terjadi di setiap pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD , dan hal itu merupakan dinamika yang wajar selagi pada koridor hukum dan etika, karena semua adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.

Faktanya dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Hari harus mendapat penjelasan dan tanggapan dari Pemerintah untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Contohnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Izin Gangguan yaitu setelah dilakukan pembahasan dan naik ketahap untuk ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari, dalam pembicaraan mengenai suatu Rancangan peraturan daerah dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Rancangan peraturan daerah akan dikirim oleh pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Peraturan daerah tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya di autentifikasi. Kemudian Bupati mengesahkan dengan menandatangani Peraturan daerah tersebut untuk diundangkan. Sedangkan Bagian Hukum Setda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan daerah tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Bupati dapat menyempurnakan teknik penyusunan Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Bupati. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Bupati, dapat menyempurnakan teknik

penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Setelah Peraturan daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan daerah melalui Lembaran Daerah. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum mengatakan : Dalam kesalahan teknik Penyusunan yang sebenarnya tidak merubah substansi Peraturan Daerah beberapa kali pernah terjadi setelah Peraturan Daerah tersebut di undangkan yaitu Peraturan Daerah Tentang Pemanfaatan Jalan yang pernah terjadi kesalahan penulisan pada pasal yang seharusnya Pasal 7 tertulis Pasal 17.

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya. Peraturan daerah yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah, sedangkan penjelasan Peraturan daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari. Pengundangan Peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dimaksudkan sebagai syarat hukum agar setiap orang mengetahuinya.

3.2. Faktor Penghambat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah

Salah satu faktor yang menyebabkan penghambat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari adalah keterbatasan sumber daya manusia dan tidak memiliki tenaga perancang perundang-undangan mengharuskan Kabupaten Batang Hari bekerja sama dengan KemenkumHAM dan tenaga Perancang dan tenaga ahli sehingga proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Sebagaimana dikatakan Kasubag Penyusunan dan Implementasi Produk Hukum Setda Kabupaten Batang Hari Ibu Maryati, mengatakan bahwa: Di Kabupaten Batang Hari dalam pembentukan peraturan daerah terkendala dengan kurangnya pejabat fungsional sebagai perancang peraturan daerah, sehingga SDM maupun dari SKPD belum mampu dalam penyusunan perancangan peraturan daerah tersebut masih mengandalkan keterlibatan instansi vertikal seperti Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jambi dan Tenaga Ahli dari Universitas khususnya UNJA dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Membuat proses pembentukan peraturan daerah sangat tergantung dengan instansi lain seperti Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Provinsi maupun tenaga ahli dalam melakukan kajian dan analisis terhadap pembentukan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah

merupakan kendala, juga tidak adanya pejabat fungsional yang khusus sebagai perancang peraturan daerah sehingga sangat tergantung dengan instansi lain seperti Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Provinsi maupun tenaga ahli dalam melakukan kajian dan analisis terhadap pembentukan peraturan daerah tersebut. Sehingga hal tersebut menghambat mereka dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari.

2. Keterbatasan Anggaran dalam pembentukan peraturan daerah

Pembentukan peraturan daerah selalu terjadi pada setiap tiap-tiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Untuk setiap tahun anggaran, di Kabupaten Batang Hari selalu dikeluarkan Peraturan Daerah. Mengenai terbentuknya peraturan daerah tiap-tiap tahun anggaran di Batang Hari disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebelumnya.

Pelaksanaan pembentukan suatu peraturan daerah sangat tergantung dengan dana yang tersedia untuk itu, mengenai dana dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Batang Hari.

Sebagaimana diterangkan oleh Bapak Edi Hardjito, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Batang Hari mengatakan bahwa: Anggaran untuk membuat Rancangan peraturan daerah hingga menjadi Peraturan daerah berkisar antara Rp.250juta atau lebih. Anggaran tersebut belum termasuk biaya tenaga ahli. Tenaga ahli ini jumlahnya tergantung kebutuhan dari panitia khusus. Anggaran sebesar itu sudah termasuk biaya konsultasi maupun kunjungan kerja kemudian kalau ada penerapan sanksi yang berupa denda yang terlalu tinggi dalam pembuatan perda, dapat diketahui dari keterangan-keterangan diatas bahwa untuk pembentukan peraturan daerah disediakan dana yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran, kemudian dana untuk pembentukan peraturan daerah itu disiapkan sebelumnya di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana dana yang diberikan atau diserahkan besarnya ditentukan dengan peraturan daerah.

Penggunaan dana tersebut diperuntukkan terhadap semua peraturan daerah, baik yang berasal dari prakarsa legislatif maupun dari prakarsa eksekutif sepanjang hal itu telah diusulkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan sebelumnya. Biaya kajian akademis dari pembuatan peraturan daerah menjadi bagian yang paling banyak menyedot biaya dalam proses pembuatan peraturan daerah tersebut. Kita harus tidak sesuai urgensinya dengan peraturan daerah yang akan dibentuk. Akibatnya peraturan daerah yang ingin dibahas bisa ditunda karena belum memiliki kajian dan naskah akademis yang diberikan oleh tenaga ahli. Seharusnya dana yang dialokasikan ke pemerintah daerah juga harus dialokasikan ke DPRD yang memiliki fungsi legislasi supaya anggaran untuk menyusun peraturan daerah tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa kekurangan dana.

Kemudian hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah maupun peraturan daerah

untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing, dalam pelaksanaannya DPRD melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan, dalam bentuk yang lain hubungan antara kedua organisasi atau lembaga daerah ini tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik, tetapi juga dapat berbentuk kolusif yang diwarnai dengan *money politic*. Bidang-bidang kegiatan yang berpeluang untuk terjadinya *money politic*, yaitu dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), penyusunan keuangan DPRD, penyusunan Rancangan peraturan daerah, pengawasan oleh DPRD, pertanggung jawaban Kepala Daerah, pengangkatan sekretaris daerah.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arif Budiman: Bahwa kalau diperhatikan pembentukan peraturan daerah itu ada 2 (dua) hal dari Pemerintah Daerah / DPRD . Usulan dari Anggota DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan disertai penjelasan secara tertulis, Sekretaris DPRD memberikan nomor pokok terhadap usulan. Dari tanggapan pengusul, DPRD dapat menerima atau menolak usul tersebut. Setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah, usulan disampaikan Pimpinan DPRD pada rapat paripurna. Rapat paripurna bertujuan untuk menyetujui Raperda yang dituangkan dalam Keputusan DPRD untuk melakukan tahapan pengesahan dan pengundangan peraturan daerah tersebut.

Kemudian Usulan Pemerintah Daerah Pimpinan unit kerja memprakarsai penyusunan Rancangan peraturan daerah, usulan yang dilampiri pokok-pokok pikiran diajukan kepada sekretaris daerah untuk diadakan sinkronisasi dan harmonisasi yang ditugaskan pada bagian hukum, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah unit kerja menyiapkan draft awal yang melibatkan bagian hukum dan unit kerja terkait untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan peraturan daerah. Selanjutnya penyampaian hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum yang selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk disetujui. Rapat paripurna DPRD untuk menyetujui hasil pembahasan dengan mengagandakan penjelasan resmi dari Pemerintah Daerah terhadap Rancangan peraturan daerah yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan DPRD untuk pengesahan dan pengundangan.

Sesuai dengan dasar kewenangan penyusunan Peraturan daerah, perancang Peraturan daerah adalah aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD. Dalam pembuatan peraturan setidaknya-tidaknya pihak-pihak tersebut mengerti dasar-dasar teknik pembuatan peraturan daerah. Hal penyusunan Peraturan daerah yang mayoritas diinisiasi oleh pihak Pemerintah daerah tidak sesuai dengan keinginan DPRD. Penentuan alokasi anggaran pun sering menghadapi kendala, baik dalam hal proses, indikator maupun besarnya. Terlebih jika melihat pada mekanisme pengawasan yang jamak dikeluhkan oleh pihak eksekutif, karena tidak adanya kesamaan pada fase perencanaan. Berbagai permasalahan tersebut, disebabkan oleh belum terbangunnya tata hubungan/mekanisme yang

terstruktur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara Pemerintah daerah dan DPRD.

4. Kesimpulan

Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sudah efektif mengikuti teknik penyusunan yang baik. Hal ini terdapat dalam tahap perencanaan peraturan daerah terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak peraturan daerah yang direncanakan disahkan dengan alasan Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan/sudah diatur oleh Peraturan yang lebih tinggi, serta sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Batang Hari. Dalam tahap penyusunan usulan rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota maupun Komisi DPRD Kabupaten Batang Hari harus mempunyai penjelasan disertai keterangan mengenai pokok pikiran tentang substansi mengapa rancangan peraturan daerah tersebut dibuat. Kemudian dalam tahap pembahasan masih terdapat pemahaman yang berbeda antara pihak pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Adapun faktor penghambat dalam pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari antara lain: Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah, Keterbatasan anggaran Pembuatan dan pembentukan peraturan daerah.

Daftar Referensi

- Benjamin Carel Picauly, Victor Juzuf Sedubun. 2022. "Parameter Pengawasan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 151-66. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6560>.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta Pusat, 1976.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah*, Cet.I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.